PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA OLEH INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN PESERTA KONVENSI PENGUNGSI TAHUN 1951 DAN PROTOKOL TAHUN 1967 TENTANG PENGUNGSI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat

memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

ANDIKA SAPUTRA

02011181320081

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDERALAYA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA	: ANDIKA SAPUTRA
NIM	: 02011181320081
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA OLEH INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN PESERTA KONVENSI PENGUNGSI TAHUN 1951 DAN PROTOKOL TAHUN 1967 TENTANG PENGUNGSI

Palembang, 18 July 2018

Pembimbing Utama,

Dr.H. Achmad Romsan, S.H.,M.H.,L.LM.

NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu,

Usmawadi, S.H.,M.H.

NIP. 195610181984031001

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDERALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama	: Andika Saputra
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181320081
Tempat/Tanggal Lahir	: Baturaja, 08 July 1995
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 July 2018

METERAI TEMPEL
F2194ADF141773555
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Andika Saputra

02011181320081

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Everything it seems impossible until it's done."

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku tercinta***
- ***Saudara-saudariku tersayang***
- ***Sahabat dan temanku***
- ***Almamater yang ku banggakan***

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Orang tua penulis. Ayah (Burhan) dan Mama (Evi) dan Saudara serta adik sepupu tercinta untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik penulis.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr.H. Achmad Romsan, S.H.,M.H.,L.LM. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama yang banyak membantu dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Usmawadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
9. Dua Sahabat terbaik, yang paling paham baik dan buruknya penulis, dan telah banyak membantu penulis, Verdian Rifansyah dan Hervan Dwison. Terima kasih banyak penulis sampaikan.

10. Kawan-kawan terbaik di Kossan Melati II, Andre, Dimas, Dedy, Ledi, Tika, Yuk Angel, Bang Ryan Gates, Bang Dian, Bang Tommy, Bang Dai(Badawi), Rahmat, Kak Wondo, Kak Febri, Bang Zaky, Adi, Melati, Mutia, Regina, Anjani, Melita, Sindi, Apri, Dany, Suhardi, Septi, Ayu, Nia, Dian, Pipit dan yang tidak tersebut disini terimaksih telah membuat penulis bisa merasakan bagaimana rasanya mempunyai Abang, kakak, ayuk dan adik.
11. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNSRI, terkhusus bagi Bapak Artha Febriansyah S.H M.H., yang selalu memberikan nasehat dan motivasi, Ibu Lusi Apriyani S.H., LL.M, Ibu Vera Novianti S.H M.Hum, Kak Ardhi S.H, Mbak Santriana S.H, serta kawan-kawan Arif, Acol, Rizky, Rama, Noriba, Bayu, Nopri, Dody, Gusty, Erry, Tami, Fira, Marta, Ammar, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Untuk seluruh kawan-kawan di Asian Law Student Association walapun singkat tapi memberikan kesan yang sangat luar biasa. ALSA Always be one!
13. Keluarga Mahasiswa Lampung, Vina, Aynun, Mbak Dila, Mbak Fitri, Kak Kaspar, Kak Ibnu, Panji, Rama, dan keluarga lainnya yang tak bisa disebutkan. KEMALA Karena Kita Keluarga!
14. Kawan kawn yang dulu mudik bareng, Puput, Bram, Jodi, Vina, kapan bakal mudik bareng lagi.
15. Kelompok PLKH A2: Terima kasih untuk perjuangannya menjadi team yang solid. *Thank you forthe experience!*
16. Kelompok KKL Kantor Biro Hukum Sumsel. Terimaksih atas pengalaman yang sangat berharganya.
17. Para Staf di Kantor Biro Hukum Sumsel, Kak Catur, Kak Sultan, Harun, Buk Fitri, serta staf lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas arahan dan ilmunya.

Teman-teman Program Kekhususan Hukum Internasional kampus Indralaya angkatan 2013: Dilla, Hervan, Bella, Mela, Cece, Okta, Kijul, Ocha dan Verdian. *See you on*

top!

Teman-teman seluruh angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk kebersamaannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah AWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul **"*PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA OLEH INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN PESERTA KONVENSI PENGUNGSI TAHUN 1951 DAN PROTOKOL TAHUN 1967 TENTANG PENGUNGSI*"** dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya.Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai Perlindungan Internasional terhadap Para Pengungsi yang datang ke Indonesia khususnya Pengungsi Rohingya.

Palembang, July 2018

Andika Saputra
NIM. 02011181320081

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Surat Pernyataan iii

Halaman Motto dan Halaman Persembahan iv

Ucapan Terimakasih v

Kata Pengantar viii

Daftar Isi ix

Abstrak xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

I..1 Latar Belakang 1

Rumusan Masalah 7

Tujuan Penelitian 7

Kegunaan Penelitian 7

Kerangka Konseptual 8

Metode Penelitian 11

Jenis Penelitian 12

Pendekatan Permasalahan 13

Bahan Penelitian 16

Metode Pengumpulan Bahan Penelitian 17

Metode Analisis Bahan Penelitian 18

Penarikan Kesimpulan Bahan Hukum 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

Tinjauan Umum Pengungsi 20

Pengertian Pengungsi 20

a. Pengertian Pengungsi Menurut Sri Setiningsih ……..……20
b. Pengertian Pengungsi Menurut Malcolm Prodfoot……..…21

c. Pengertian Pengungsi Menurut Pietro Verri 21

d. Pengertian Pengungsi Dalam Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Tentang StatusPengungsi……..…….……..22

e. Pengertian Pengungsi Dalam Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi 23

f. Pengertian Pengungsi Dalam Negeri…….……..…24

Tinjauan Umum Pengungsi Rohingya 26

2.3 *Responsibility To Protect* Dalam Lingkup Pengungsi Rohingya……...***30***

BAB III PEMBAHASAN.....36

Kewenangan Indonesia Menangani Masalah Pengungsi sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun Dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi.36

Perlindungan Hukum Internsional terhadap pengungsi Rohingya oleh Indonesia sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi 45

BAB IV PENUTUP..... 54

Kesimpulan..... 54

Saran 55

DAFTAR PUSTAKA.....56

LAMPIRAN

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara dengan posisi strategis, dimana terletak diantara dua benua dan dua samudera yang membuat Indonesia menjadi lintasan bagi pencari suaka yang ada di Asia untuk menuju ke Negara-negara maju agar mendapatkan suaka. Tetapi, Indonesia bukan Negara anggota Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Indonesia sebagai Negara bukan peserta dari Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tentang Pengungsi terhadap perlindungan Hukum Internasional bagi pengungsi Rohingya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan merupakan Negara anggota Konvensi Tahun 1951 tentang Status pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi, Indonesia tetap berkewajiban untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia.

Kata Kunci : Pengungsi, Etnis Rohingyas, Pengungsi Rohingya di Indonesia, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), Konvensi Pengungsi.

ABSTRACT

Indonesia is a country with strategic position, which one located between two continents and two oceans that makes Indonesia becoming the path for assylum seeker in Asia to go to developed countries to get asylum. However, Indonesia is not a State party to the 1951 Convention on the Relating to the Status of Refugee and the 1967 Protocol on the Relating to the Status of Refugee. The aim of this study is to find out the authority of Indonesia as a non-participating member of the 1951 Convention on the Relating to the Status of Refugee and the 1967 Protocol on the Relating to the Status of Refugee for the Protection of International Law to the Rohingya Refugees. The results of this study indicate that although Indonesia is not a State party to the 1951 Convention on the Relating to the Status of Refugee and the 1967 Protocol on the Relating to the Status of Refugee, Indonesia remains obliged to provide assistance and protection to Rohingya Refugees who came to Indonesia.

Keywords : Refugees, Ethnic Rohingyas, Rohingya Refugees in Indonesia, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Refugee Convention

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki posisi strategis, karena diapit oleh Benua Asia dan Benua Australia, dan diapit juga oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Keadaan geografis ini membuat Indonesia menjadi tempat lintasan yang strategis bagi para pencari suaka untuk menuju ke benua Australia dan Amerika.[1]

Suaka merupakan pemberian perlindungan kepada orang-orang yang berasal dari Negara lain di dalam wilayah suatu Negara, dimana orang-orang tersebut terpaksa meninggalkan Negara asalnya untuk menghindari persekusi yang mereka terima dari Negara asalnya yang kemudian datang ke suatu Negara untuk mendapatkan perlindungan.[2] Seseorang atau sekelompok orang yang mencari suaka tersebut mempunyai alasan atau latar belakang yang telah ditentukan oleh hukum internasional, yaitu adanya persekusi karena ras, agama, kebangsaaan, dan keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial atau kelompok politik, serta mereka yang tidak mendapatkan jaminan perlindungan oleh Negara asalnya.[3]

Kata suaka yang merupakan terjemahan dari Bahasa Yunani "*Asylon*" serta dalam bahasa Latin "*Asylum*", yang memiliki arti sebuah wilayah bagi seseorang untuk mencari perlindungan. Suaka (*Asylum*) sendiri mulai berkembang dan sering terjadi di negara-negara Amerika Latin.[4]

[1]Atik Krustiyati, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951* UBAYA, 2012. Hlm 174

Dalam:http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/359/353&sa=U7ved=0ahUKEwijav7WNuoPUAhVKs48KHYVBCtlQFggJMAE&usg=AFQjCNH-CEloPAFbx1c2L-

2gORSQOVEcew. Diakses pada tanggal 09 Mei 2017 pukul 21:01

[2] Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm 92

[3] Ibid, Hlm 93

[4] Hamid, Sulaiman, 2002, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional* ,PT Rajagrapindo Persada: Jakarta Hlm 42

Menurut Kwan Sik, suaka adalah perlindungan yang diberikan suatu Negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari Negara lain. Sedangkan Oppenheim Lauterpacth menjelaskan bahwa suaka memiliki hubungan dengan wewenang suatu negara yang mempunyai kedaulatan di atas territorialnya untuk memperbolehkan seseorang atau sekelompok orang dari Negara lain untuk masuk dan tinggal di dalam wilayahnya.[5] Pemberian perlindungan oleh suatu Negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari Negara lain yang berada di dalam wilayahnya, oleh Hukum Internasional disebut sebagai memberikan suaka. Suaka adalah dimana seseorang atau sekelompok orang mencari perlindungan di wilayah suatu Negara maupun di dalam wilayah kedutaan besar dari suatu Negara. Jika seseorang atau sekelompok orang itu diberikan suaka oleh suatu Negara ataupun kedutaan besar dari suatu Negara, maka pencari suaka itu mendapatkan perlindungan hukum dari Negara atau kedutaan besar tersebut dan Negara asal seseorang itu tidak dapat memberikan hukuman kepada seseorang atau sekelompok orang tersebut.[6]

Dalam Pasal 1 ayat (1) Deklarasi PBB tahun 1967 tentang Suaka Teritorial menjelaskan bahwa, *"asylum granted by a State, in the excercise of its sovereignty, to persons entitled to invoke article 14 of the Universal Declaratioin of Human Right, including persons struggling againts colonialism, shall be respected by all other States."* Suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara kepada seseorang atau sekelomkpok orang yang merasa terancam oleh negara asalnya karena alasan politik, agama dan ras.[7]

Pencari suaka adalah orang yang sedang mencari perlindungan untuk mendapatkan status sebagai pengungsi lintas batas (*refugee*). Mereka sedang

[5] Ibid. Hlm 45

[6] Sumaryo Suryokusumo. 1995. *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus.*

Bandung :Penerbit Alumni. Hlm 163

[7] Deklarasi PBB Tahun 1967 Tentang Suaka Teritorial

menunggu proses penetapan dan pemberian status sebagai pengungsi oleh UNHCR *(United Nations High Commissioner for Refugees).*[8]

Dalam Pasal 1 ayat (2) Draft Peraturan Presiden tentang Penanganan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi, pencari suaka adalah orang yang berasal dari Negara lain yang menyatakan dirinya sebagai pencari suaka atau memiliki Kartu Pencari Suaka yang dikeluarkan oleh perwakilan UNHCR di Indonesia. Pencari suaka yaitu seseorang yang telah mengajukan permohonan sebagai pengungsi, dan sedang menunggu permohonannya diterima atau ditolak. Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.[9]

Penetapan seseorang atau sekelompok orang tersebut apakah termasuk kedalam kategori pengungsi atau tidak diberikan oleh badan PBB yang mengurusi tentang pengungsi, yang mana dalam hal ini adalah UNHCR. Penetapan permohonan suaka oleh UNHCR terhadap orang-orang yang mencari suaka sangat beragam dari satu negara ke negara lain, bahkan untuk satu Negara yang sama. Setelah menunggu proses yang lama, maka para pencari suaka tersebut akan ditetapkan statusnya, pencari suaka yang telah ditetapkan statusnya sebagai pengungsi akan diberangkatkan ke Negara dimana pencari suaka itu memohon untuk mendapatkan suaka, sedangkan para pencari suaka yang tidak mendapatkan status pengungsi juga tidak dapat dipulangkan ke Negara asalnya dimana jiwa mereka terancam (*non refoulemont)*. Pencari suaka yang tidak ditetapkan statusnya sebagai pengungsi tetapi masih menetap di Negara yang disinggahinya

[8] *Jesuit Refugee Service* (JRS), 2013: Hlm 6 Dalam:

https://jrsap.org/Assets/Publications/File/AP_Strategic1.pdf *Diakses pada tanggal 29 Agustus 2017 Pukul 20:41*

[9] Skripsi Novita Nur Utami, Penanganan Terhadap Orang Asing Pencari Suaka Di Indonesia (Kajian Terhadap Imigran Gelap Pencari Suaka Yang Terdampar Di Pantai Mekaran Kebumen) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Februari 2016 Hlm 9 Dalam:

repository.ump.ac.id/3155/1/COVER%20-%20%20NOVITA%20NUR%20UTAMI.pdf Diakses pada tanggal 29 Agustus Pukul 20:48

akan dianggap sebagai imigran tanpa dokumen, dan akan ditampung di rumah detensi imigrasi.[10]

Diantara para pencari suaka yang pernah singgah di Indonesia, antara lain adalah pencari suaka yang datang dari Myanmar, yaitu etnis Rohingya yang datang ke Indonesia pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2015 tepatnya di Pantai Langsa Bagian Timur Provinsi Aceh.[11] Indonesia memberikan izin masuk kepada etnis Rohingya yang merupakan orang asing berdasarkan Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan izin masuk (*admission*) orang-orang asing ke Negara-negara lain, yaitu:[12]

a. Suatu Negara berkewajiban memberi izin kepada semua orang asing;0

b. Suatu negara berkewajiban untuk memberi izin kepada semua orang asing, dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak golongan-golongan tertentu, misalnya pecandu-pecandu obat bius, orang-orang berpenyakit tertentu, dan orang-orang yang tidak dikehendaki lain;

c. Suatu negara terikat untuk mengizinkan orang-orang asing untuk masuk ke wilayahnya tetapi dapat mengenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka. Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing menurut kehendaknya.

Etnis Muslim Rohingya di Myanmar diperlakukan kurang layak dimana mereka tidak diakui sebagai warga Negara Myanmar, walaupun keberadaan mereka sudah ada dalam beberapa generasi di Myanmar. Berdasarkan catatan sejarah, sebagai etnis mereka telah mendiami Arakan sejak Abad ke-7 Masehi

yang artinya, Muslim Arakan atau Rohingya sudah ada sebelum Myanmar

[10] Ibid, hlm 11

[11] *Hampir 2.000 Pengungsi Rohingya Tiba di Indonesia dan Malaysia* (11 Mei 2015) Dalam: http://voaindonesia.com/a/pengungsi-rohingya-tiba-di-indonesia-dan-malaysia/2762683.html?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C8484284444. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2017 pukul 20:55.

[12] Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta Hlm 565

berdiri.[13] Di Indonesia, jumlah para pengungsi Rohingya sudah jauh berkurang setelah satu tahun kedatangan mereka pada tahun 2015, Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nassir mengatakan bahwa jumlah pengungsi sudah di bawah 300 orang.[14]

Alasan Para pencari suaka Rohingya datang ke Indonesia karena mereka tidak di akui sebagai warga Negara di Myanmar, mereka ditindas dan bahkan disiksa hingga dibunuh. Bahkan ketika mereka lari ke Bangladesh pun diperlakukan kurang layak, dimana Pemerintah Bangladesh menahan jatah makanan, memperlambat pembangunan tempat berlindung, dan membatasi ruang dan gerak para pengungsi untuk membuat para pengungsi kembali ke Myanmar. Bahkan polisi di Bangladesh sempat memukuli, merampok dan memperkosa para pengungsi tersebut.[15]

Menurut Pasal 1 huruf A ayat 2 Konvensi 1951, pengungsi adalah sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alas an-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada diluar Negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan Negara itu, atau seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar Negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke Negara itu.[16]

---

[13] Pikiran Rakyat *"Bantu Pemuda Rohingya dengan Pendidikan yang Layak!"* oleh Fatih Zam Dalam: http://repository.unpad.ac.id Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017 pukul 21:53

[14]Lazuardhi Utama, Rebecca Reifi Georgina, *Kementrian Luar Negeri Indonesia tegaskan jumlah pengungsi Rohingya Indonesia di Aceh Berkurang*. Dalam: http://viva.co.id/berita/dunia/788289-kemli-

tegaskan-jumlah-pengungsi-rohingya-di-aceh-berkurang Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017 pukul

22:10

[15] Thomas K . R agland, Burma' s Rohing yas in Crisis: Protection of "Humanitarian" Refugees underInternational Law, 14 B . C. Third W orld L.J .hlm301 (1994).

Dalam: http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/bctw14&div=17&id=&page=pada

tanggal 25 April 2017 Pukul 22:17

[16] Pasal 1 Huruf A ayat 2 Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

Namun karena pengertian pengungsi dalam Konvensi tahun 1951 adalah mereka yang menjadi korban Perang Dunia ke II, sehingga pengertian itu tidak dapat diterapkan terhadap pencari suaka Rohingya karena itulah Protokol tahun 1967 memperluas definisi pengungsi, dalam Pasal 1 ayat 2 Protokol Tahun 1967 berbunyi "Untuk maksud Protokol ini, istilah "pengungsi", kecuali mengenai pelaksanaan ayat 3 Pasal ini akan berarti tiap orang yang termasuk dalam definisi Pasal 1 Konvensi seakan-akan kata-kata ''sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan .." dan kata-kata

"…sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud", dalam pasal 1A (2) ditiadakan".[17]

Indonesia dan Myanmar merupakan Negara anggota *ASEAN,* dimana dalam *ASEAN* sendiri terdapat prinsip solidaritas diantara para anggotanya.[18] Sehingga membuat Indonesia harus membantu para pencari suaka Rohingya yang datang ke Indonesia, tetapi yang menjadi persoalan bagi Indonesia adalah Indonesia bukan merupakan Negara peserta Konvensi Pengungsi tahun 1951 atau Protokol tahun 1967. Oleh Karena itu membuat penulis tertarik untuk mengambil skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA OLEH INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN PESERTA KONVENSI PENGUNGSI TAHUN 1951 DAN PROTOKOL TAHUN 1967 TENTANG PENGUNGSI.**

[17] Pasal 1 angka 2 Protokol Tahun 1967 tentang Pengungsi

[18] Pembukaan Piagam *ASEAN* Alenia 10

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Kewenangan Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Dari Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi Terhadap Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pengungsi Rohingya Dan Penanganan Masalah Pengungsi Rohingya.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan Hukum Internasional terhadap pencari suaka Rohingya di Indonesia yang merupakan bukan Negara peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlakuan terhadap pencari suaka Rohingya oleh Pemerintah Indonesia yang merupakan bukan Negara peserta Konvensi 1951 daan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis;

   a. Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pengungsi;

b. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari penulis agar berguna bagi Nusa dan Bangsa;

c. Menjadi salah satu aspek perkembangan hukum di Indonesia;

d. Menjadi tolak ukur dari pemerintah untuk meratifikasi Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi mengingat Indonesia adalah tempat yang strategis bagi para pengungsi untuk mencari suaka ke negara lain khususnya para pengungsi Rohingya.

2. Secara Praktis;

Penulis mengharapkan peneltian ini dapat menjadi sebuah masukan kepada pemerintah Indonesia, agar menetapkan bagaimana penentuan tentang pemberian perlindungan, bantuan, perlakuan dan yang harus dilakukan oleh Indonesia terhadap para pencari suka khususnya Rohingya mengingat Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi , sehingga para pengungsi yang datang ke Indonesia tidak terkatung-katung lagi nasibnya karena bagaimanapun mereka adalah manussia yang memiliki Hak Asasi Manusia dan kita sebagai Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia wajib membantu sesama manusia.

Kerangka Konseptual

Untuk menganalisis permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi, sehingga penulis akan menggunakan beberapa konsep dalam kajian Hukum Internasional, yakni sebagai berikut:

Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi:

Secara umum pengertian "pengungsi" dapat dilihat dalam ketentuan pasal I huruf A angka (2) sebagai berikut: "*As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion, is out side the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it*".[19] Sehingga berdasarkan Konvensi Tahun 1951, pengungsi merupakan seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan Negara asalnya dan menuju Negara lain untuk mendapatkan perlindungan karena suatu peristiwa sebelum tanggal 1 Januari 1951, mereka takut akan dianiaya dengan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik mereka. Mereka tidak lagi berada di Negara asalnya melainkan berada diluar dari Negara asalnya tersebut oleh sebab dari suatu peristiwa, dan tidak dapat kembali ke Negara asalnya karena alas an tersebut, sehingga mereka tidak ingin kembali ke Negara asalnya.

Prtokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi:

Dalam Protokol Tahun 1967 ini pengertian pengungsi sudah diperluas, terlihat dalam Pasal 1 angka 2 pengungsi diartikan sebagai berikut: "*For purpose*

[19]RomsanAchmad , Usmawadi, M. Djamil Usamy, Zuhir Mada Apriandi, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Bandung: Sanic Offset, 2003) Hlm 40-41

of the present Protcol, the refugee term "refugee" shall, except as regrads the application of paragraph 3 of this article 1 of the Convention as if the words "As a result of events occurring before 1 January 1951 and ..."and the words"... a result of such events: in Article 1 A (2) were committed".[20] Dalam Protokol 1967 pengertian tentang pengungsi lebih diperluas, sehingga pengungsi dalam Protokol 1967 ini tidak hanya orang-orang yang terpaksa meninggalkan Negara asalnya karena kejadian sebelum tanggal 1 Januari 1951 tetapi juga setelah kejadian tanggal 1 Januari 1951.Seperti para pengungsi yang berasal dari Negara-negara yang sedang berkonflik di Timur Tengah dan kawasan Asia lainnya seperti d i kawasan Asia Tenggara khususnya di Myanmar.

Dalam Bahasa Indonesia:

Pengungsi adalah mereka yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah.[21]Dalam hal ini terdapat 2 bencana, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, banjir, longsor tsunami dan sebagainya serta bencana yang disebabkan oleh manusia seperti perang, genosida dan sebagainya.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengungsi berarti orang yang mengungsi, mengungsi berarti pergi menghindarkan diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang dirasa aman).[22]

Pengungsi dikategorikan menjadi 2, yaitu pertama adalah orang-orang yang mengungsi tetapi masih dalam wilayah Negaranya sendiri atau disebut

[20]Ibid, Hlm 42-43

[21]Pengertian Pengungsi, Wikipedia. Dalam:https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengungsi diakses pada tanggal 17 mei 2017 pada pukul 22:46

[22]*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)

dengan pengungsi dalam negeri dan yang kedua adalah orang-orang yang mengungsi ke luar dari wilayah Negara asalnya atau ke Negara lain.

***United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)**

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa No. 428 (V) dan keberadaannya diakui sejak bulan Januari 1951. UNHCR berpedoman kepada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *The Economic and Social Council* (ECOSOC). Badan PBB untuk urusan pengungsi pertama kali terbentuk pada awal Perang Dunia ke-2 untuk membantu orang Eropa yang terpencar karena konflik tersebut. Kantor *United Nations High Commissioner for Refugees* didirikan pada 14 December

1950 oleh Sidang Umum PBB dengan mandat tiga tahun untuk menyelesaikan tugasnya lalu akan dibubarkan. Pada 28 Juli dicetuskannya Konvensi PBB tentang Status Pengungsi, sebuah dasar hukum dalam membantu pengungsi dan statuta dasar yang mengarahkan kerja UNHCR.

Metode Penelitian

Menurut Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penelit i dalam mengumpulkan data penelitiannya.[23] Sedangkan Menurut I Made Wirartha,

metode penelitian adalah cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya)

[23]Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) Hlm 160

berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.[24]Tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.[25]

Dalam penelt ian ini sehubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Negara Bukan Peserta Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi Dan Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi, dan untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Sehingga metode penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

Penelitian normatif yang merupakan hasil dari perilaku hukum dengan cara mengkaji Undang- undang. Fokus utama dalam pengkajiannya adalah hukum yang menjadi norma (kaidah) yang berada di masyarakat serta patokan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian hukum normatif bertitik berat dengan melihat hukum positif, doktrin hukum, penemuan hukum dalam kejadian *in concreto*, sistematis hukum, perbandingan hukum dan sejarah dalam hukum.[26]

Jenis Penelitian

Dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mempunyai hubungan dengan pembentukan hukum dan penerapan hukum Internasional di Indonesia, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

[24]I Made Wirartha,*Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: C.V Andi Offset 2006) hlm 68

[25] H.Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hlm 17.

[26] Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

menjawab isu hukum yang dihadapi[27]. Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan menelit i bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum[28].

Pendekatan Permasalahan

Dalam sebuah penelitian hukum, terdapat macam-macam pendekatan, dalam pendekatan inilah penulis dapat mengumpulkan data dari berbagai bidang tentang isu yang sedang penulis teliti agar mendapatkan jawabannya, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach)* yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti[29]. Contohnya mengkaji Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun1967 Tentang Status Pengungsi.

b. Pendekatan kasus (*Case approach),* yang perlu dipahami oleh penelit i adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.[30] Dalam hal ini tidak

adanya putusan hakim dalam kasus pengungsi di Indonesia.

[30]Ibid, hal 119

[27]Arikunto, Suharsini. Op.cit ,Hlm 35

[28] Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Hukm* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 1984) hlm 234

[29]MarzukiPeter Mahmud ,*Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Penada Media Group 2005), hlm. 95

[30]Ibid, hal 119

c. Pendekatan historis (*Historical approach)*, dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.[31] Hal ini membuat kita dapat mengetahui perubahan-perubahan dalam hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Dalam hal ini melihat perlakuan Indonesia pada masa orde lama dan orde baru terhadap para pencari suaka yang dating ke Indonesia.

d. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach)* dilakukan dengan mengadakan perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.[32]Contohnya seperti membandingkan hukum di Negara Australia yang sudah meratifikasi Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun1967 Tentang Status Pengungsi dengan hukum yang ada di Negara Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun1967 Tentang Status Pengungsi.

Sehingga dalam penelitian ini yang terkait dengan perlindungan hukum internasional terhadap pengungsi rohingya oleh Negara bukan peserta Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 ytentang Status0 Pengungsi maka penulis memilih melakukan pendekatan penelitian secara *statute approach* atau pendekatan Undang-Undang.

[32] Ibid, hal 132

[31] Ibid, hal 126

[32] Ibid, hal 132

Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 Tahun 1999).

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tahun 2011).

4. Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal.

5. *The Convetion Relating to the Statusof Refugees* 1951 (Konvensi Tentang

Status Pengungsi 1951).

6. *The Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967 (Protokol Tentang Status Pengungsi 1967).

7. Piagam *ASEAN*/Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

8. *Statute of The Office of The United Nation High Comissioner for Refugess.*

9. *The 2005 Summit Outcome, UN General Assembly* No. A/60/I, 2005.0

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu mencari informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang ditelti dari buku-buku karangan para ahli, laporan penelitian dan sebagainya yang diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga bahan hukum yang didapat dari hasil wawancara yaitu dengan:

1. Membuat wawancara yang terstruktur, yaitu dengan menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara;

2. Menentukan narasumber yang akan diwawancara, dalam hal ini seperti staf UNHCR;

3. Selama proses wawancara akan direkam dan kemudian di transkripsikan ke dalam bentuk tulisan, tetapi sebelum ditulis akan dilakukan pengeditan terlebih dahulu untuk menyusun pertanyaan sesuai dengan yang seharusnya tanpa mengubah isi dari hasil wawancara;

4. Menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan baik bahan hukum primer dan sekunder,[33] seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan informasi dari internet guna memperoleh bahan penunjang dari bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Akan tetapi, sehubungan dengan penelitian ini yang merupakan penelit ian dengan pendekatan secara *statute approach* atau pendekatan Undang-Undang maka

---

[33]SunggonoBambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers 200 9) hlm115

penulis tidak menggunakan bahan hukum yang didapat dari hasil wawancara melainkan hanya menggunakan bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan.

Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan dan bahan hukum tertulis, dimana bahan hukum tersebut berasal dari Perundang-undangan, buku-buku karangan para ahli, Konvensi Internasional, jurnal hukum baik Nasional maupun Internasional, artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pengungsi terutama pengungsi Rohingya. Bahan tersebut didapat dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berbagai website resmi yang kemudian akan dianalisa.Kemudian bahan penelitian akan diedit terlebih dahulu agar hal yang tidak berkaitan dengan penelitian ini tidak ikut tercampur ke dalam pembahasan. Editing adalah merupakan proes penelitian kembali terhadap catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data[34].

b. Studi Lapangan

Selain studi kepustakaan, studi lapangan juga dapat digunakan sebagai data penunjang dalam sebuah penelitan. Studi Lapangan diperoleh dengan cara melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber-narasumber yang

[34]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 168

memahami dan mengerti aspek-aspek yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, yang dapat dijadikan narasumber adalah Kepala Perwakilan Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan

[34]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 168

pengungsi (UNHCR) Indonesia, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memahami tentang masalah pencari suaka di Indonesia.

Dalam hal ini juga, peneliti hanya akan menggunakan studi kepustakaan saja dan tidak menggunakan studi lapangan sebagai pengumpulan bahan penelitian, mengingat penelitian ini merupakan penelitian normative serta dengan pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*).

Metode Analisis Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh tujuan penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan tindakan nyata[35]. Deskriptif kualitatif juga berarti data dianalisis terhadap data-data yang bersifat keterangan atau bahan-bahan tertulis.[36]

Penarikan Kesimpulan Bahan Hukum.

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara berfikir deduktif. Proses ini menarik kesimpulan yang diperoleh dari

pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[37] Pola berfikir deduktif disusun dengan dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan (silogismus).[38] Silogismus deduksi berawal dari premis yang umum kemudian diikuti dengan

[35]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press2006) hlm.67

[36]Usmawadi, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Palembang: 2005)

[37] MannaseMalo dan R. Sulistiawan, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Karunika 1985) hlm 11.

[38] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citr Aditya Bakti 2004) hlm 8.

kesimpulan yang khusus.[39] Sehingga dalam hal ini, penulis akan menjelsakan tentang Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi, yang akan menampakkan permasalahan bagaimana perlindungan dan perlakuan terhadap para pencari suaka yang ada di Indonesia, dimana Indonesia sendiri bukan merupakan Negara peserta Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tentang Pengungsi, yang selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan terhadap upaya Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi.

[39] Sulityowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2009) hlm 99.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Atik Krustiyati, *Kebijakan Penangnan Pengungsi di Indonesia Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967*, Law Review Volume XII Universitas Surabaya, 2012

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

H.Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Hamid, Sulaiman, 2002, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional* ,PT Rajagrapindo Persada: Jakarta.

I Made Wirartha,*Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006

Ka*mus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 2016

Koesparmo Irsan, *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Komisi HAM, Jakarta, 2007

MannaseMalo, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Karunika, 1986.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005.

Romsan Achmad, Usmawadi, M. Djamil Usamy, Zuhir Mada Apriandi, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum*

Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional. Bandung: Sanic Offset, 2003.

Rudi M. Rizki, *Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM, 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta

Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional,*Universitas Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekamto,*Metode Penelitian Hukm*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1984.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press,2006.

Sumaryo Suryokusumo. 1995. *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus.* Bandung :Penerbit Alumni.

Usmawadi, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*Palembang: 2005

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Undang-Undang

Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal

Piagam *ASEAN/*Piagam Perhimpunan Bnagsa-Bangsa Asia Tenggara.

Statute of The Office of The United Nation High Comissioner for Refugess

The 2005 Summit Outcome, UN General Assembly No. A/60/I, 2005

The Convetion Relating to the Statusof Refugees 1951 (Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951).

The Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 (Protokol Tentang Status Pengungsi 1967).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tahun 2011)

C. Jurnal dan Dokumen Lainnya

Aisha Ismail and Elliot Dolan-Evans, "*The International Community's Response to the Rohingya Crisis*" Dalam: http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/international-community-response-rohingya/.

Ashraful Azad dan Fareha Jasmin, *Durable Solutions To The Protracted Refugee Situation:The Case Of Rohingyas In Bangladesh,* hal 33, Dalam www.academia.edu/download/32874185/Durable_solutions_Rohingya_JIR_4.pdf.

Atik Krustiyati, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 UBAYA, 2012.

Dalam:http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/359/353&sa=U7ved=0ahUKEwijav7WNuoPU

AhVKs48KHYVBCtlQFggJMAE&usg=AFQjCNH-CEloPAFbx1c2L-2gORSQOVEcew

Balai Penelitian dan Pengembangan HAM, 2003

"Bantu Pemuda Rohingya dengan Pendidikan yang Layak!" oleh Fatih Zam Dalam: http://repository.unpad.ac.id
Bellamy, Alex J., and Mark Beeson, "*The Responsibility to Protect in Southeast Asia: Can ASEAN Reconcile Humanitarianism and Sovereignty*?" *Asian Security*, vol. 6, no. 3, 2010

Catherine Drummond, '*Non-interference and the Responsibility to Protect: Canvassing the Relationship between Sovereignty and Humanity in Southeast Asia'*, Dalam http://www .polsis.uq.edu.au/dialogue/articledrummond2.pdf

Cited in Alex J. Bellamy, '*To Build Regional Community, Southeast Asian Leaders Advocate for "Responsibility to Protect*"', 5 September 2014, Dalam http://theglobalobservatory.o;rg/2014/09/ southeast-asia-responsibility-to-protect-r2p/

Felix Tan Thiam Kim, *ASEAN politics: Playing pass –Who should accept responsibility for the Rohingya refugees at sea?, SIM Global Education* Dalam http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/pacrimlp23&div=26&id=&page=

Human Rights Watch (HRW) (2009). *Perilous Plight: Burma's Rohingya Take to the Seas* Dalam https://www.hrw.org/report/2009/05/26/perilous-plight/burmas-rohingya-take-seas

ICISS, *Report of the International Commision on Intervention and State Sovreignty*, 2001

Jordan Gunawan dan Gatot Priambodo. "*Burmas's Rohingya Case In International Law Perspektif*", hal 158-159, 2013.

Dalam: http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1411/1455

Jesuit Refugee Service (JRS), 2013: Hlm 6 Dalam: https://jrsap.org/Assets/Publications/File/AP_Strategic1.pdf

Jun Justinar, Prinsip *Non Refoulement* dan Penerapannya Di Indonesia, 2011, hal 19 Dalam: http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20September-Desember%202011_18_23.PDF

*Leider, Jacques P. "Rohingya": Rakhaing and Recent Outbreak of Viole*nce, hal 367 Dalam: http://networkmyanmar.org/images/stories/PDF15/Leider-Note.pdf

Mainstreaming the Responsibility to Protect in Southeast Asia: Pathway Towards a Caring asean community', 9 September 2014, http://r2psoutheasasia.org/report/

Pittaway, E.. '*The Rohingya Refugees in Bangladesh: A Failure of the International Protection Regime' in* (2008)

Sigit Riyanto, Prinsip *Non Refoulement* dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum, 2010, hal 706 Dalam: https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16234/10780

Sri Setianingsih Suwardi, *Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional*, hal 24 Dalam:

Thakur, Ramesh, *The Responsibility to Protect: Norms, Laws and the Use of Force in International Politics* (London and New York: Routledge, 2011)

Skripsi Novita Nur Utami, Penanganan Terhadap Orang Asing Pencari Suaka Di Indonesia (Kajian Terhadap Imigran Gelap

Pencari Suaka Yang Terdampar Di Pantai Mekaran Kebumen) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Februari 2016 Hlm 9 Dalam: *repository.ump.ac.id/3155/1/COVER%20-%20%20NOVITA%20NUR%20UTAMI.pdf*

Rosmawati, *Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum Rosmawati No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), pp. 457-476. Dalam: http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6081

Thomas K . R agland, *Burma' s Rohing yas in Crisis: Protection of "Humanitarian" Refugees underInternational Law*, 14 B . C. Third W orld L.J .hlm301 (1994). Dalam:http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/bctw14&div=17&id=&page=

Tonkin, Derek. *The 'Rohingya' Identity - British experience in Arakan* 1826-1948, hal 278 Dalam: http://irrawaddy.org

UM Hazhin, "Aspek Kedudukan Hukum Etnis Rohingya Menurut Hukum Pengungsi Internasional (Studi Perlindungan Hukum Etnis Rohingya di Indonesia)" 2013 hal 118 Dalam: https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/34626/OTA1ODk=/Aspek-Kedudukan-Hukum-Etnis-Rohingya-Menurut-hukum-pengungsi-internasional-Studi-Perlindungan-Hukum-Etnis-Rohingya-di-Indonesia-IMAGE0015.pdf

Winner Nabilla Jatyputri, Skripsi Penerapan Prinsip *Non-Discrimination* Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia, Universitas Airlangga 2015 hal 24 Dalam: http://repository.unair.ac.id/13793/

Zarni Maung, Cowley Alice, *The Slow Burning Genocide of Myanmar's Rohingya,* 2014 hal 681 Dalam:

D. Internet

http://www.unhcr.or.id

http://law.ui.ac.id/v3/kewajiban-asean-melindungi-myanmar/

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16873/g.%20Bab%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y

http://viva.co.id/berita/dunia/788289-kemli-tegaskan-jumlah-pengungsi-rohingya-di-aceh-berkurang

http://voaindonesia.com/a/pengungsi-rohingya-tiba-di-indonesia-dan-malaysia/2762683.html?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C8484284444.

http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-indonesia-siapkan-lokasi-baru-pengungsi-rohingya-dan-bangladesh/2808703.html

https://tirto.id/berapa-banyak-jumlah-muslim-di-myanmar-cvXH

http://www.dw.com/id/keseharian-pengungsi-rohingya-di-aceh/g-18466783